

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan suatu, dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai mengemukakan pendapatnya.<sup>1</sup>

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu *Rasional, Empiris, dan Sistematis*. *Rasional* berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. *Empiris* berarti cara-cara yang dilakukan itu diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. *Sistematis* artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>2</sup>

Menurut J Suprpto MA penelitian ialah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati serta sistematis. Menurut Sutrisno Hadi MA, sesuai dengan tujuannya penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, 2009, hlm.1

<sup>2</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2011, hlm.2

<sup>3</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Op. Cit.*, hlm.3

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan<sup>4</sup>, yaitu :

## B. Jenis & Pendekatan Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan apa yang ada di dalam lapangan dengan instrumen utama peneliti itu sendiri. Metode penelitian kualitatif normatif juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif fokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar, dan bukanangka-angka, walaupun ada angka hanyalah sebagai penguat data bukan menjadi fokus utama analisa data.<sup>5</sup> Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publising, Malang, Jawa Timur, 2007, hlm. 300

<sup>5</sup> Mukhammad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Nora Media Enterprise, Kudus, hlm; 67

<sup>6</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka belaka<sup>7</sup>. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 serta Kompilasi Hukum Islam.

### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan KUHPerdara serta KHI.

### b. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang : Status anak dari pernikahan sirri dalam Hukum Islam, Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.

## B. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Menurut Husein Umar, deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.”<sup>8</sup> Sedangkan kualitatif merupakan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

<sup>8</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 22.

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

Langkah yang ditempuh penulis ialah mendeskripsikan secara sistematis semua fakta aktual yang diketahui, kemudian dianalisis menggunakan analisis perspektif sosiologis sebagai kesimpulan, sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang konkrit. Dalam hal ini dengan mengemukakan Analisis Putusan MK mengenai kedudukan anak dari hasil perkawinan sirri.

### C. Sumber Data

Dalam suatu penelitian, data merupakan informasi yang sangat dibutuhkan. Dengan data tersebut peneliti bermaksud menarik kesimpulan hasil penelitian. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dari laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>9</sup> Sumber data primer yang dijadikan acuan oleh peneliti adalah:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi
- b. Undang-Undang Perkawinan tahun 1974
- c. Kompilasi Hukum Islam

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>10</sup> Jadi penulis dalam memperoleh data itu tidak langsung dari responden,

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Op.Ci*; hlm, 106

<sup>10</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, Ekonisia, Yogyakarta, 2005, hlm. 62.

tetapi memperoleh data buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu buku pedoman akademik yang berkaitan dengan kedudukan anak dari pernikahan sirri.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data, harus disesuaikan dengan persoalan, paradigma, teori, dan metodologi. Dalam hal ini, setelah peneliti berhasil mendapatkan data dan informasi dari objek yang diteliti, langkah yang diambil kemudian yaitu menyajikan secara utuh tanpa melakukan penambahan atau pengurangan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian data.

Dalam hal ini, setelah penulis berhasil mendapatkan data dan informasi dari objek yang diteliti, langkah yang diambil kemudian yaitu menyajikan secara utuh tanpa melakukan penambahan atau pengurangan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan obyek penelitian data adalah

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>11</sup> penulis mengambil gambar-gambar Mahkamah Konstitusi dari media internet.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai data dan sumber yang telah ada. Data yang diperoleh nantinya akan diteliti dan dianalisis dengan memperkaya informasi mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola dasar, dan di tuangkan dalam bentuk analisi hukum Islam. Disini, penulis menggabungkan data putusan MK Nomor

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Op. Cit, hlm. 82.

46/PUU-VIII/2010 dengan UU Perkawinan tahun 1974, dan UUD 1945 untuk di analisis lebih dalam.

### 3. Studi Pustaka/Literatur

Kegiatan penelitian ini juga menghimpun data dari berbagai literatur. Dimana peneliti melakukannya dengan mencatat, membaca, mempelajari, mengkaji, ataupun menganalisis materi-materi yang mengemukakan Putusan MK tentang status atau kedudukan anak dari perkawinan sirri yang diambil dari buku-buku yang menjadi sumber data.<sup>12</sup>

### E. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*. Kredibilitas adalah kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai karya ilmiah. Uji keabsahan yang dilakukan peneliti menggunakan beberapa teknik antara lain dilakukan dengan :

#### 1. Triangulasi

##### a. Triangulasi data

Yaitu menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, jurnal, yang berisi tentang status anak dari pernikahan siri juga dengan menelaah atau menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi No.46/ PUU-VIII/ 2010 yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.<sup>13</sup>

##### b. Triangulasi pengamat

Adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini, misalnya

<sup>12</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Loc.Cit*;

<sup>13</sup> Afifuddin dan Beni Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm; 143

pembimbing bertindak sebagai pengamat yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

c. Triangulasi teori

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini, berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut. Dalam hal ini teori tentang perkawinan dan nasab tentang anak, serta tentang Mahkamah Konstitusi.

2. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

## F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.<sup>14</sup> Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil studi pustaka atau literatur, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Op.Cit., hlm. 91.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D)*, Alfabeta, Op. Cit., hlm. 335.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deskriptif dan komparatif. Deskripsi merupakan analisis dengan cara memaparkan status anak luar nikah menurut keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/ PUU-VIII/ 2010 tentang pengujian pasal 2 ayat 2 UU dan pasal 43 ayat 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah bertentangan dengan ketentuan pasal 28 B ayat (1) dan (2) dan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

